



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 230/SK/LAMSAMA/Akred/S/XI/2025
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO, DI KOTA SEMARANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Pasal 104 Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Bioteknologi pada program Sarjana Universitas Diponegoro, di Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Bagi Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 4 mengenai Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;

8. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
9. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
13. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 005/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal;
14. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi;
15. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006a/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 tentang Peringkat Akreditasi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
16. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 022/SK/LAMSAMA/XII/2023 tentang Tidak Mencantumkan Nilai Akreditasi Pada Surat Keputusan Peringkat Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO, DI KOTA SEMARANG.

- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi program studi Bioteknologi pada program Sarjana Universitas Diponegoro, di Kota Semarang sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi: Terakreditasi;
 - b. Peringkat Akreditasi: **Unggul**.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2030.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal ini mulai berlaku Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 124/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bioteknologi pada Program Sarjana Universitas Diponegoro, di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal ini mulai berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal dengan Nomor 1240525 tentang Sertifikat Akreditasi Program Studi Bioteknologi pada Program Sarjana Universitas Diponegoro, di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

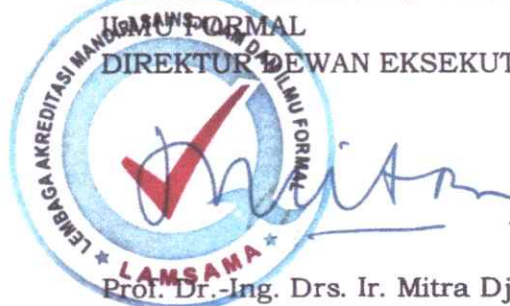
Ditetapkan di Depok

pada tanggal 24 November 2025

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN

ILMU FORMAL

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal

Berdasarkan Keputusan LAMSAMA Nomor 230/SK/LAMSAMA/Akred/S/XI/2025 Memutuskan bahwa Program Studi **Bioteknologi**, Pada Program **Sarjana Universitas Diponegoro**, di Kota Semarang

Memenuhi syarat peringkat

Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku 4 (empat) tahun, sejak tanggal **24 November 2025** sampai dengan **25 Mei 2030**

Depok, 24 November 2025



Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.
Direktur Dewan Eksekutif



1. LAMSAMA adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan akreditasi di bidang Sains Alam dan Ilmu Formal secara mandiri.
2. BAN PT mengevaluasi kinerja LAMSAMA secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi